

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap interaksi dan intensitas hubungan antarnegara, istilah globalisasi pertama kali digunakan oleh Theodore Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik ekonomi, khususnya politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan.¹ Globalisasi telah memberikan dampak terhadap globalisasi hukum yang hal tersebut ditandai dengan berbagai kesepakatan kerjasama antar negara yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral.² Berbagai kesepakatan kerjasama dituangkan dalam perjanjian internasional yang meliputi berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, perdagangan, hukum, pertahanan, sosial budaya, dan lain sebagainya.

Salah satu kerjasama internasional yang berkembang dewasa ini adalah fenomena-fenomena regionalisme yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti ASEAN dan Uni Eropa.³ Hal tersebut terjadi sebagai akibat dari adanya disrupsi ekonomi dan teknologi yang semakin sentral dan signifikan sehingga perlu direspon secara cepat dan tepat oleh negara-negara dalam letak geografis yang berdekatan, yang dapat berpengaruh terhadap lalu lintas

¹Sefriani, *Peran Hukum Internasional : Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Penerbit PT Rajagrafindo Indonesia, Jakarta, 2016, hlm.6.

²Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional : Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm.1.

³Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, Cetakan 4, Penerbit PT Rajagrafindo Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.1.

perdagangan, stabilitas keadaan ekonomi dan politik, serta perkembangan dan pembangunan hukum nasional sebuah negara.⁴

Indonesia sebagai masyarakat global memiliki peran penting dalam melakukan hubungan antar negara-bangsa untuk kepentingan vitalitas negaranya, hubungan yang tercipta akibat adanya globalisasi yang terjadi tidak jauh dari kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan ekonomi.⁵ Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama internasional yang berkaitan dengan politik ekonomi dan perdagangan bebas tercermin dalam beberapa perjanjian dan kerjasama internasional yang kemudian diratifikasi atau diakses melalui peraturan hukum nasional. Perjanjian tersebut meliputi BIT, TRIPs, TRIM, GATS, RCEP, AFTA, ACIA, APEC, dan MIGA.⁶

Munculnya fenomena regionalisasi dan mega regionalisasi tersebut didorong atas kebutuhan negara dalam mencari peluang perdagangan yang lebih strategis dan baru daripada apa yang difasilitasi oleh WTO, yang membuat berkembangannya kerjasama regional seperti *Forum Trans-Pacific Partnership* (TPP), *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).⁷

⁴Danel Aditia Situngkir, "Perjanjian Internasional Dan Dampaknya Bagi Hukum Nasional", Dalam Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.13 No.1, hlm.19-25, <http://dx.doi.org/10.22225/kw.13.1.921.19-25>.

⁵Denis O'Hearn dan Thomas M. Wilson, "Introduction: "Globalization" and the Nation-State in the Modern World-System", Dalam Jurnal Review Fernand Braudel Center, Research Foundation of State University of New York, Vol.34 No.3, 2011, hlm. 253-258. <https://www.jstor.org/stable/23631058>.

⁶Ega Prabandari Kusuma dan Siti Anisah, "The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law". Journal of Law and Legal Reform 3, No. 2, 2022, hlm.51-184. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i2.55169>.

⁷*Ibid.*

Salah satu perjanjian internasional yang berdampak terhadap liberalisasi perdagangan dan ekonomi adalah *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) atau yang disebut sebagai Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.⁸ Perundingan RCEP diluncurkan oleh Pemimpin dari 10 Negara Anggota ASEAN (Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan enam mitra FTA ASEAN (Australia, Republik Rakyat Tiongkok, India, Jepang, Republik Korea, dan Selandia Baru) selama KTT ASEAN ke-21 dan KTT terkait di Phnom Penh, Kamboja pada November 2012.⁹

RCEP merupakan perjanjian kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi, dan saling menguntungkan antara Negara Anggota ASEAN dan mitra FTA ASEAN karena tujuan dari RCEP adalah untuk menurunkan tarif, membuka perdagangan jasa, dan mempromosikan investasi untuk membantu negara-negara berkembang mengejar ketertinggalan dunia.¹⁰ RCEP hadir dalam rangka me-reformasi kebijakan ekonomi di bidang barang, investasi, kekayaan intelektual, perdagangan jasa, penyelesaian sengketa, teknik kerjasama dan ekonomi, serta persaingan usaha.¹¹ Sebuah peluang besar bagi Indonesia yang turut terlibat dalam RCEP yang dapat memberikan manfaat dari implementasi persetujuan RCEP

⁸<https://jdih.maritim.go.id/uu-242022-pengesahan-regional-comprehensive-economic-partnership-agreement-persetujuan-kemitraan-ekonomi-komprehensif-regional>. Diakses pada 11 Desember 2022.

⁹<https://rcepsec.org/about/>. Diakses pada 11 Desember 2022

¹⁰Mochamad Rifki Maulana, "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (*Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP*) Dan Pengaruhnya Untuk Indonesia, Dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.5 No.1, 2021, hlm.118-127.

¹¹Edy Can dan Fithra Faisal Hastiadi, "RCEP Dari Perspektif Indonesia: Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor", Dalam Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol.11 No.2, 2020, hlm.79-92.

sebagai *Mega Free Trade Agreement* (Mega-FTA)¹² dalam meningkatkan produk domestik bruto sebesar (PDB) 0,07 persen atau setara Rp38,33 triliun dan *Foreign Direct Investment* (FDI) sebesar 0,13 persen atau setara Rp24,53 triliun pada 2040.¹³

Kehadiran RCEP sebagai perjanjian internasional dalam skala regional muncul sebagai akibat dari kegagalan atas tidak berjalannya perundingan WTO dalam putaran Doha¹⁴ sebagai bentuk implikasi atas kegagalan tersebut beberapa negara dengan letak geografis yang berdekatan seperti halnya ASEAN melakukan diplomasi dan negosiasi untuk mempertahankan dan meningkatkan politik ekonomi dan perdagangan untuk kepentingan negaranya melalui perundingan diluar WTO yang dianggap gagal dalam memformulasikan aturan perdagangan multilateral di dunia.¹⁵

Salah satu aspek cakupan yang terdapat dalam RCEP adalah pengaturan terkait dengan kekayaan intelektual. Hal tersebut dipengaruhi oleh rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang mendorong perlindungan HKI dan pemanfaatan aset tidak berwujud menjadi nilai tambah ekonomi. HKI dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung, mendorong inovasi dan produktivitas dalam bisnis, serta dapat mempengaruhi arus masuk

¹²John Ravenhill, "The Political Economy of an "Asian" Mega-FTA: The Regional Comprehensive Economic Partnership", Dalam Jurnal Asian Survey, University of California Press, Vol.56 No.6, 2016, hlm. 1077-1100. <https://www.jstor.org/stable/26364404>.

¹³Pernyataan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, <https://ftacenter.kemendag.go.id/mendag-zulkifli-hasan-optimistis-uu-rcep-dan-ikcepa-tingkatkan-ekspor-nasional>. Diakses pada 11 Desember 2022.

¹⁴Vinod K. Aggarwal, "Introduction: The Rise of Mega-FTAs in the Asia-Pacific", Dalam Jurnal Asian Survey, University of California Press, Vol.56 No.6, 2016, hlm.1005-1016. <https://www.jstor.org/stable/10.2307/26364400>.

¹⁵Dedi Parna dan Irwan Iskandar, "Kepentingan Indonesia Dalam Menggagas Perundingan Regional Comprehensive Economy Partnership", Dalam Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 1-15.

Foreign Direct Investment (FDI) melalui investasi dan transfer teknologi.¹⁶ Implikasi pengaturan HKI juga berpengaruh terhadap perdagangan internasional antar negara yang berdampak terhadap kemampuan negara dalam melakukan ekspor barang tertentu, praktik impor paralel, dan dapat menambah retribusi pendapatan antar negara atau antar komunitas terhadap pengelolaan aset HKI tersebut.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual sebagai hak hukum atas aset kekayaan intelektual merupakan perlindungan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari persoalan ekonomi dan bisnis.¹⁸ Hal tersebut didasari atas terciptanya kerangka dasar pengaturan terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual melalui perjanjian perdagangan internasional yang diprakarsai oleh WTO dengan diterbitkannya GATT, GATS, dan TRIPS.¹⁹ Indonesia mengawali perlindungan atas kekayaan intelektual juga didasari atas ratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)²⁰ yang berimplikasi terhadap

¹⁶Nagesh Kumar, “*Intellectual Property Rights, Technology and Economic Development: Experiences of Asian Countries*”, Dalam Jurnal Economic and Political Weekly, Vol. 38 No. 3, 2003, hlm.209-226. <https://www.jstor.org/stable/4413100>.

¹⁷Nguyen Khanh Doanh dan Yoon Heo, “*Impacts of Intellectual Property Rights on Trade Flows in ASEAN Countries*”, Dalam Journal of International and Area Studies, Institute of International Affairs, Graduate School of International Studies, Seoul National University Vol. 14, No. 1, 2007, hlm. 1-15. <https://www.jstor.org/stable/43111463>.

¹⁸Abdurrahman Alfaqih, “*Model Tatakelola Hak Kekayaan Intelektual yang Profitable bagi UMKM*”, Dalam Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm.86-94.

¹⁹*Ibid.*

²⁰M.Hawin dan Budi Agus Riswandi, *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2020, hlm.1.

penyesuaian hukum Indonesia dalam mengakomodir peraturan-peraturan terkait perlindungan HKI.²¹

RCEP yang berisikan kerangka pengaturan dan kebijakan mengenai ekonomi dalam hal ini telah mengatur mengenai perlindungan kekayaan intelektual yang lebih ketat dan komprehensif dari TRIPS.²² Perlindungan HKI dalam RCEP berisikan 11 bagian 83 pasal dan 6 lampiran yang mana banyak pengaturannya menyimpangi dari ketentuan TRIPS. Salah satu hal yang menarik dalam RCEP tidak memasukan klausa prinsip non-diskriminasi dibawah TRIPS, yaitu *Most Favoured Nations* (MFN).²³ Ada beberapa klausul tambahan perlindungan HKI dalam RCEP diluar dari TRIPS diantaranya adalah klausul khusus tentang transparansi, yang mengharuskan setiap pihak untuk menyediakan undang-undang, peraturan, prosedur, dan keputusan administrative penerapan umum mengenai perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual.²⁴ RCEP menghendaki untuk dilakukannya penyediaan informasi berbasis internet terhadap data-data sistem permohonan HKI, dan ketentuan-ketentuan mengenai HKI lainnya.

²¹Erika Vivin Setyaningsih, "Implementasi Ratifikasi Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (Trips Agreement) terhadap Politik Hukum di Indonesia", Dalam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.2 No.2, 2021, hlm.117-129.

²²Peter K Yu, "TPP, RCEP and the Future of Copyright Norm-setting in the Asian Pacific", Dalam Buku Making Copyright Work for the Asian Pacific : Juxtaposing Harmonisation with Flexibility, Australian National University Press, 2018, hlm.19-46. <https://www.jstor.org/stable/j.ctv8bt2xn.6>.

²³Eva Novi Karina, "Regulatory Framework on IPR in Indonesia: Overview and Preliminary Assessment on the RCEP-IP Chapter", Dalam Jurnal Global & Policy, Vol.7 No.1, 2019, hlm.40-50.

²⁴*Ibid.*

Untuk mengkomodir peraturan-peraturan dalam RCEP, Indonesia sebagai negara hukum²⁵ memiliki kewenangan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan,²⁶ sebagai perjanjian internasional RCEP memerlukan proses ratifikasi yaitu bentuk pengesahan perbuatan hukum negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional,²⁷ dengan demikian pengaturan terkait RCEP dapat dijalankan di Indonesia apabila peraturan tersebut telah melalui proses ratifikasi menjadi peraturan hukum nasional.

Namun demikian faktanya perlindungan HKI di Indonesia telah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan HKI dibawah rezim perjanjian TRIPS. Hal tersebut tentu menghendaki dan memerlukan adanya re-formulasi dan harmonisasi kembali atas peraturan HKI yang perlu disesuaikan dengan RCEP yang lebih ketat, komprehensif dan banyak mengatur ketentuan-ketentuan lain diluar TRIPS ke dalam peraturan HKI di Indonesia.

TRIPS sebagai induk dari pengaturan dan perlindungan HKI dalam kerangka perjanjian multilateral yang lebih luas dari RCEP sebagai kerangka perjanjian regional, tentu hal ini berpotensi menimbulkan adanya tumpang tindih regulasi yang berimplikasi terhadap pengaturan hukum nasional di suatu negara, terlebih lagi perlu adanya penyesuaian terhadap budaya dan politik hukum akibat adanya perjanjian tersebut.

²⁵Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3).

²⁶Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Penerbit Kaukaba Dipantara, Yogyakarta, 2013, hlm.5.

²⁷Undang-Undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Sebagai konsekuensi nya penyesuaian dari rezim TRIPS dan sinkronisasi dalam mengakomodir kepentingan rezim RCEP atas re-formulasi pengaturan HKI tersebut memungkinkan dalam memberikan dampak atau menimbulkan implikasi hukum terhadap kerangka pengaturan HKI di Indonesia.

Oleh sebab itu, berdasarkan uraian permasalahan di atas, penting bagi penulis untuk mengkaji dan menganalisis mengenai “**Implikasi Hukum Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia**” sebagai upaya untuk menjabarkan secara komprehensif mengenai pengaturan HKI yang di standarisasi oleh RCEP dan implikasi hukum nya terhadap pengaturan HKI di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, kajian dalam penulisan ini akan dibatasi dan fokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana standarisasi pengaturan hak kekayaan intelektual berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*?
2. Apa implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian dari penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis standarisasi pengaturan hak kekayaan intelektual berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penelitian yang dilakukan oleh penulis, penelitian dengan judul “Implikasi Hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) Terhadap Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia” adalah penelitian asli dan tanpa plagiasi atau duplikasi dari penelitian lain. Adapun dalam tataran akademis beberapa penelitian terkait dengan objek penelitian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) diantaranya :

1. Andiasta Alfebuci Wicaksono, 2020, Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi, Sosial, dan Budaya Universitas Islam Indonesia, dalam penelitian berupa skripsi yang berjudul “Penggagasan Negosiasi *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) oleh ASEAN”. Perbedaan dalam penulisan ini terletak dalam menggunakan pendekatan keilmuan yang lebih fokus terhadap analisis hubungan internasional, dengan rumusan masalah Mengapa negara di ASEAN tetap ingin melakukan negosiasi RCEP (*Regional Economic Comprehensive Partnership*)?.

2. Ega Prabandari Kusuma dan Siti Anisah, 2022, Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dalam penelitian yang berjudul *“The Urgency of RCEP in the Development of Indonesia Investment Law”* Journal of Law and Legal Reform Vol.3 No.2, diterbitkan oleh Universitas Negeri Semarang. Perbedaan dalam penulisan ini terletak dalam objek pembahasan RCEP yang lebih membahas terkait dengan aspek investasi dan dampak terhadap pengaturan hukum investasi di Indonesia. Dalam rumusan masalah penelitian ini lebih berfokus mengkaji kelemahan ketentuan penanaman modal yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja dan RCEP, serta urgensi RCEP bagi perkembangan hukum investasi di Indonesia.
3. Eva Novi Karina, 2019, Dosen Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dalam penelitian yang berjudul *“Regulatory Framework on IPR in Indonesia : Overview and Preliminary Assesment on the RCEP-IP Chapter”*, diterbitkan oleh Journal of Global & Policy Vol.7 No.1. Perbedaan dalam penulisan penelitian ini terletak dalam penggunaan pendekatan analisis keilmuan yang berfokus pada kajian hubungan internasional, dan pendekatan politik. Walaupun dalam penelitian ini membahas terkait dengan kerangka hukum hak kekayaan intelektual dan penyesuaian RCEP terhadap pengaturan HKI di Indonesia dengan menggunakan data RCEP bocoran bukan naskah resmi asli yang telah disahkan, dan belum menjabarkan secara komprehensif terkait dengan aspek hukum dan regulasi hak kekayaan intelektual yang

lebih rinci atau melalui pendekatan peraturan perundang-undangan. Secara keseluruhan penelitian tersebut lebih menggunakan pendekatan konseptual.

4. Muwalliha Syahdani, 2021, Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dalam penelitian yang berjudul “Regionalisme Dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) : Sebuah Perspektif”. Perbedaan dalam penulisan penelitian ini terletak pada kajian keilmuan yang menggunakan pendekatan politik dan hubungan internasional, dan fokus membahas terkait kajian teori regionalisme dalam melihat perkembangan RCEP sebagai *mega trade deal*.
5. Edy Can dan Fithra Faisal Hastiadi, 2020, Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Universitas Indonesia, dalam penelitian berupa jurnal yang berjudul “RCEP Dari Perspektif Indonesia : Menguji Faktor Kedekatan Pembangunan Sebagai Strategi Peningkatan Ekspor”, diterbitkan oleh Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik DPR RI. Perbedaan dalam penulisan penelitian ini terletak pada kajian keilmuan yang menggunakan teori gravitas dan lebih membahas aspek dampak RCEP terhadap aktivitas ekspor yang menganalisis nilai perdagangan dan data pendapatan domestik bruto. Penelitian ini tidak terdapat unsur atau aspek hukum yang menjadi kajian didalamnya.
6. Peter K Yu, *Professor of Law, Professor of Communication and Director, Center for Law and Intellectual Property, Texas A&M University*, tulisan

dalam buku *Making Copyright Work for the Asian Pacific* yang berjudul “*TPP, RCEP and the Future of Copyright Norm-setting in the Asian Pacific*”, yang diterbitkan oleh Australian National University. Perbedaan dalam penulisan ilmiah ini terletak pada ruang lingkup pembahasan yang hanya membahas terkait dengan RCEP yang berdampak terhadap pengaturan hak cipta di wilayah Asia Pasifik. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan terbatas terhadap yurisdiksi negara Indonesia.

Berdasarkan telaah yang dilakukan oleh penulis dari 6 (enam) penelitian di atas terhadap orisinalitas penelitian yang akan dikaji oleh penulis, terdapat perbedaan dalam penelitian ini yang akan lebih melakukan penelitian melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan penelitian ini akan lebih sarat akan pendekatan hukum hak kekayaan intelektual dan hukum perjanjian internasional. Penelitian ini akan lebih membahas terkait standarisasi pengaturan hak kekayaan intelektual berdasarkan RCEP dan implikasi hukum RCEP terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun kerangka teoritis untuk menjawab latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas untuk mengkonstruksikan dan mengelaborasi penelitian ini diantaranya adalah :

1. Hak Kekayaan Intelektual

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak yang mendapat perlindungan hukum, yang berkenaan dengan kegiatan intelektual, yaitu

kegiatan daya cipta dan daya fikir dalam bentuk ekspresi, ciptaan, dan penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari kemampuan berfikir atau olah fikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI merupakan harta kekayaan yang tergolong dalam hukum kebendaan (*zakenrecht*) dengan objek benda intelektual yang berbentuk tidak berwujud atau bersifat *immaterial*.²⁸

Dalam konvensi internasional tentang pembentukan organisasi kekayaan intelektual dunia, *The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization* (WIPO) yang disepakati di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 Pasal 2 (viii) menyatakan bahwa hak kekayaan intelektual mencakup hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta dan hak kekayaan industri.²⁹

Hak Cipta di Indonesia secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). Pengertian Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUHC adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Objek dari perlindungan UUHC adalah Ciptaan sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 yaitu setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,

²⁸Zaidar Zainuddin dan Dedi Kusdinar, *Hukum Bisnis*, Penerbit Hartomo Media Pustaka, Jakarta, 2013, hlm.118.

²⁹World Intellectual Property Organization, *Intellectual Property Handbook*, Geneva, 2004, hlm.3.

dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.³⁰

Hak Kekayaan Industri secara lebih luas diatur dalam *Paris Convention for the Protection of Industrial Industry*, yang mana Hak Kekayaan Industri sendiri meliputi perlindungan hukum terhadap paten untuk penemuan, desain industri (kreasi estetika yang terkait dengan penampilan produk industri), merek dagang, merek jasa atau layanan, desain tata letak sirkuit terpadu, suatu penamaan dan tujuan komersial, indikasi geografis, rahasia dagang dan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat.³¹

Secara yuridis di Indonesia pengaturan mengenai hak kekayaan industri terbagi dalam beberapa undang-undang, diantaranya: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

2. Hukum Perjanjian Internasional

Hukum Perjanjian Internasional merupakan bagian dari sumber hukum internasional yang disebutkan dalam Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang menyebutkan bahwa sumber hukum internasional diantaranya :

³⁰Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

³¹World Intellectual Property Organization, “*Understanding Industrial Property*”, Geneva, 2016, hlm.5.

- 1) Perjanjian internasional;
- 2) Kebiasaan internasional;
- 3) Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab; dan
- 4) Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para sarjana paling terkemuka dari berbagai negara sebagai sumber tambahan bagi penetapan kaidah hukum.³²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.³³ Berdasarkan Konvensi Wina 1969 Pasal 2 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah :

*“Treaty” means an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation.*³⁴

Secara yuridis hukum perjanjian internasional di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 yang dimaksud dengan hukum perjanjian internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama

³²Ridwan Khairandy dan Abdurrahman Alfaqiih, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm.3.

³³Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional : Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm.73.

³⁴I Wayan Parthiana, *Perjanjian Internasional Di Dalam Hukum Nasional Indonesia*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2019, hlm.83.

tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, yang keberlakuannya di dalam hukum nasional dilakukan melalui mekanisme pengesahan yaitu perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*) aksesori (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).³⁵

Diperlukan adanya *consent to be bound*, yaitu kesepakatan suatu negara dalam mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional setelah menyelesaikan perundingan atau negosiasi yang berimplikasi terhadap kewajiban untuk melaksanakan perjanjian hingga tidak melaksanakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip atau esensi, maksud dan tujuan dari perjanjian internasional tersebut.³⁶

Eksistensi hukum perjanjian internasional sebagai bentuk regulasi yang mendasari dalam mengkristalisasi hukum internasional maupun kerjasama internasional ke dalam sistem hukum nasional. Terutama terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang memberikan dampak penting terhadap hubungan diplomatik antar negara, kerjasama ekonomi, dan yang memberikan pengaruh terhadap stabilitas politik suatu negara.

Pada praktiknya perjanjian internasional terklasifikasi atas beberapa nomenklatur yang dipahami dalam bentuk perjanjian, persetujuan, dan kontrak. Dalam pemahaman hukum publik ditataran pemerintah

³⁵Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

³⁶Elfia Farida, "Kewajiban Negara Indonesia Terhadap Perjanjian Internasional Yang Telah Diratifikasi (*Convention on The Protection of The Rights of All Migrant Workers of Their Families*)", Dalam Jurnal Administrative Law & Governance Universitas Diponegoro, Vol.3 No.1, 2020, hlm.182-191.

nomenklatur tersebut dapat ditemukan dengan istilah *treaty, convention, agreement, charter, protocol, arrangement, exchange of notes, modus vivendi, joint communique, joint statement, dan aide memoire*.³⁷

Kemudian berdasarkan bagian cakupan atau wilayah para pihak dalam keikutsertaan perjanjian internasional terklasifikasi atas :

3. Perjanjian Multilateral

Perjanjian Multilateral (*multilateral treaties*) merupakan kendaraan bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional dalam mengatasi persoalan-persoalan kolektif.³⁸ Perjanjian tersebut dilakukan melalui perundingan yang diikuti oleh banyak negara yang terlibat untuk membuat kesepakatan terhadap objek tertentu, dengan prosedur dan mekanisme menurut Komisi Hukum Internasional.³⁹ Bagi negara yang melakukan ratifikasi terhadap perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mengikat secara hukum dalam menyelesaikan persoalan kolektif yang dapat menguntungkan diantara komunitas-komunitas antar negara dalam sebuah perjanjian multilateral tersebut.⁴⁰ Beberapa contoh terkait dengan keterlibatan Indonesia dalam perjanjian multilateral yaitu *Agreement Establishing The World Trade Organization, Agreement on Trade Related Aspect Of Intellectual Property Right (TRIPS*

³⁷Eddy Pratomo, *Hukum Perjanjian Internasional : Dinamika dan Tinjauan Kritis Terhadap Politik Hukum Indonesia*, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2016, hlm.157-195.

³⁸Karolina M. Milewicz dan Duncan Snidal, "Cooperation by Treaty: The Role of Multilateral Powers", Dalam *Jurnal International Organization*, Cambridge University Press on behalf of the International Organization Foundation, Vol. 70 No. 4, 2016, hlm.823-844, <https://www.jstor.org/stable/44651924>.

³⁹Jawahir Thontowi, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hlm.88.

⁴⁰*Op. Cit.*

Agreement), *Paris Convention*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982* dan keterlibatan Indonesia dalam kerjasama multilateral Presidensi G-20.

4. Perjanjian Bilateral

Perjanjian bilateral merupakan perjanjian yang pihaknya hanya terdiri dari dua pihak, dalam hal ini hanya terdiri dari dua negara atau subjek hukum internasional yang melakukan perjanjian.⁴¹ Beberapa contoh terkait dengan perjanjian bilateral diantaranya adalah *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*, *Indonesia Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement*, *Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement*.

5. Perjanjian Regional

Perjanjian Regional merupakan perjanjian yang dilatar belakangi oleh kesamaan letak geografis dan kedekatan wilayah suatu negara.⁴² Perjanjian dan kerjasama regional dilakukan oleh negara-negara dalam kawasan wilayah tertentu yang biasanya berdekatan⁴³ atau memiliki latar belakang negara yang sama seperti halnya kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara berkembang.⁴⁴ Beberapa contoh terkait dengan perjanjian atau kerjasama regional tergambar dalam kerjasama dibawah organisasi

⁴¹Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.21.

⁴²Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional : Perspektif Kepentingan Negara Sedang Berkembang Dan LDCs*, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hlm.103.

⁴³<https://hubla.dephub.go.id/home/page/kerjasama-luarnegeri> . Diakses pada 21 Desember 2022.

⁴⁴*Op. Cit.*

Association of Southeast Asian Nations, Asia Pacific Economic Cooperation, dan Regional Comprehensive Economic Partnership.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan terhadap teori hukum dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, jurnal ilmiah, dan referensi lain yang relevan guna menjawab pelbagai rumusan permasalahan. Melakukan pengkajian terkait instrumen hukum yang berkaitan tentang implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, atau sejarah hukum.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan meliputi Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam penggunaan pendekatan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konseptual yaitu memahami suatu permasalahan hukum

⁴⁵Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 15

dengan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, beranjak dari adanya norma yang kosong.

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, baik itu peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maupun keputusan eksekutif.

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Hak Cipta
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
- 6) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
- 8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- 9) *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*
- 10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*
- 11) *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right (TRIPS Agreement)*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review*, ataupun narasi tentang arti, istilah, konsep berupa ensiklopedia hukum termasuk segala karya ilmiah hukum lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan:

- a. Studi Dokumen, yakni dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional.

- b. Studi Pustaka, yakni dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan kebijakan hukum terbuka.

6. Analisis Data

Analisis penelitian ini akan dilakukan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan cara mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan, kemudian akan diuraikan secara sistematis dalam kalimat teratur, runtut, logis, dan efektif.

G. Kerangka Skripsi

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **BAB I** yaitu pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penelitian, teori yang digunakan dalam penelitian, metode penelitian, dan kerangka atau sistematika penulisan penelitian.
2. **BAB II** memuat penjelasan mengenai tinjauan teori berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, hukum perjanjian internasional, harmonisasi peraturan perundang-undangan dan hak kekayaan intelektual dalam perspektif Islam.
3. **BAB III** menguraikan tentang data, hasil kajian atau pembahasan, dan analisis atas jawaban dari rumusan masalah yang telah penulis susun yang berkaitan dengan standarisasi pengaturan hak kekayaan intelektual berdasarkan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP),

dan implikasi hukum *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) terhadap pengaturan hak kekayaan intelektual di Indonesia.

4. **BAB IV** merupakan penutup dari penelitian ini yang memuat kesimpulan dan saran.

